



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendry als Hen Bin Pawadi
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/9 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien RT. 006 Rw. 003 Desa Tuan Tuan
Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Provinsi
Kalimantan Barat atau di Desa. Kepulu Kec. Sungai
Melayu Rayak Kab. Ketapang Prov. Kalimantan
Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. Laode Silitonga, S.H., Dkk Advokat dari LBH Borneo Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 134/Pen.Pid/2023/PN Ktp;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRY als HEN bin PAWADI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **HENDRY als HEN bin PAWADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRY als HEN bin PAWADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) kantong klip kecil yang berisi serbuk atau kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,5455 (nol koma lima empat lima lima) gram netto
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan
- 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan
- Beberapa kantong klip kosong
- 1 (satu) buah kotak bekas obat mata merk insto cool
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu
- 1 (satu) buah tabung kaca kosong
- 1 (satu) buah toples kecil
- 2 (dua) lembar tisu
- 1 (satu) buah korek api gas 7

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa **HENDRY als HEN bin PAWADI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/nota pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HENDRY als HEN bin PAWADI** pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 20.20 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, di rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Kepulu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula adanya penangkapan terhadap saksi SUJONO bin SUKARTO (terdakwa di berkas terpisah) selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan rekan-rekan anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah atau cafe milik terdakwa yang beralamat di Desa Kepulu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat dengan disaksikan oleh saksi TEGUH JULIANTO yang merupakan masyarakat setempat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi serbuk atau kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu didalam dinding yang terbuat dari bambu di kamar kosong yang dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar tisu didalam 1 (satu) buah kotak obat mata Insto Cool, dan 1 (satu) buah handphone android merk Realme ditangan saksi SRIYANI binti H.ISMAIL (terdakwa diberkas terpisah) yang merupakan istri dari terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di tempat lain ditemukan 1 (satu) buah toples kecil berisi beberapa kantong klip kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu, 3 (tiga) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tabung kaca kosong ditemukan di panci dapur rumah terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu didalam tempat sampah rumah terdakwa. Setelah itu dilakukan interogasi terdakwa mengaku barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saksi SUJONO (terdakwa diberkas terpisah) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) narkotika tersebut untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.1002.K tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian Titis Khulyatun

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwaningtyas. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urin terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor: 1933/RSUD/YANMED/BN/2022, tanggal 02 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil :

- metamphetamin : Positif.
- marijuana/THC : Negatif.
- Morphin : Negatif.
- Cocain : Negatif.
- Amphetamin : Negatif.
- Benzodiazepin : Negatif.

Bahwa terdakwa dalam **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu** tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **HENDRY als HEN bin PAWADI** pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 20.20 wib, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, di rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Kepulu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula adanya penangkapan terhadap saksi SUJONO bin SUKARTO (terdakwa di berkas

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan rekan-rekan anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah atau cafe milik terdakwa yang beralamat di Desa Kepulu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat dengan disaksikan oleh saksi TEGUH JULIANTO yang merupakan masyarakat setempat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi serbuk atau kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu didalam dinding yang terbuat dari bambu di kamar kosong yang dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar tisu didalam 1 (satu) buah kotak obat mata Insto Cool, dan 1 (satu) buah handphone android merk Realme ditangan saksi SRIYANI binti H.ISMAIL (terdakwa diberkas terpisah) yang merupakan istri dari terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di tempat lain ditemukan 1 (satu) buah toples kecil berisi beberapa kantong klip kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu, 3 (tiga) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tabung kaca kosong ditemukan di panci dapur rumah terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu didalam tempat sampah rumah terdakwa. Setelah itu dilakukan interogasi terdakwa mengaku barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi SUJONO (terdakwa diberkas terpisah) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) narkoba tersebut untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.1002.K tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian Titis Khulyatun Purwaningtyas. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).**

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urin terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor: 1933/RSUD/YANMED/BN/2022, tanggal 02 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil :

- metamphetamin : Positif.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- marijuana/THC : Negatif.
- Morphin : Negatif.
- Cocain : Negatif.
- Amphetamin : Negatif.
- Benzodiazepin : Negatif.

Bahwa terdakwa dalam **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu** tersebut tidak memiliki izin dari **Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia** atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **HENDRY als HEN bin PAWADI** pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 20.20 wib, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, di rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Kepulu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, "**sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**". yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula adanya penangkapan terhadap saksi SUJONO bin SUKARTO (terdakwa di berkas terpisah) selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan rekan-rekan anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah atau cafe milik terdakwa yang beralamat di Desa Kepulu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat dengan disaksikan oleh saksi TEGUH JULIANTO yang merupakan masyarakat setempat, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi serbuk atau kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu didalam dinding yang terbuat dari bambu di kamar kosong yang dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar tisu didalam 1 (satu) buah kotak obat mata Insto Cool, dan 1 (satu) buah handphone

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android merk Realme ditangan saksi SRIYANI binti H.ISMAIL (terdakwa diberkas terpisah) yang merupakan istri dari terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di tempat lain ditemukan 1 (satu) buah toples kecil berisi beberapa kantong klip kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu, 3 (tiga) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tabung kaca kosong ditemukan di panci dapur rumah terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu didalam tempat sampah rumah terdakwa. Setelah itu dilakukan interogasi terdakwa mengaku barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi SUJONO (terdakwa diberkas terpisah) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) narkoba tersebut untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.1002.K tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian Titis Khulyatun Purwaningtyas. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)**.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urin terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor: 1933/RSUD/YANMED/BN/2022, tanggal 02 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil :

- metamphetamin : Positif.
- marijuana/THC : Negatif.
- Morphin : Negatif.
- Cocain : Negatif.
- Amphetamin : Negatif.
- Benzodiazepin : Negatif.

Bahwa terdakwa dalam **Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri** tersebut **tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia** atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Aipda Febriansyah dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Ketapang lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hendry karena penyalahgunaan barang terlarang narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kepuku, Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada awalnya Saksi melakukan Under Cover Buy (UCB) untuk menjadi pembeli sabu, kemudian pada saat itu Saksi melihat ada Saksi Sujono yang sudah berdiri di tepi jalan untuk mengantarkan sabu kepada Saksi selaku pembeli akan tetapi saat itu sabu tersebut belum Saksi terima dan Saksi mengatakan kepada Saksi Sujono bahwa Saksi ingin membeli sabu lebih banyak sehingga Saksi Sujono membawa Saksi ke rumah café Terdakwa Hendry dan Saksi Sriyani dan sesampainya di rumah tersebut Saksi Sujono masuk ke kamar dengan memanggil Sdri Nurul Janah dimana di dalam kamar tersebut telah terdapat sabu sehingga saat itu Saksi dan anggota Kepolisian lainnya langsung mengamankan Saksi Sujono bersama Sdri Nurul Janah dan juga saat itu ada Saksi Sriyani di café tersebut dan selang beberapa waktu kemudian Terdakwa Hendry datang dan langsung Saksi amankan dan lakukan penggeledahan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Sujono, rumah tersebut merupakan rumah milik Terdakwa Hendry;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip transparan berisi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



kristal atau serbuk warna putih narkotika jenis sabu dan juga handphone merek Vivo warna biru;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut awalnya Saksi Sujono mengatakan milik Terdakwa Hendry namun kemudian setelah diperiksa lebih lanjut diakui oleh Saksi Sujono milik Saksi Sujono;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada pembeli yaitu Saksi yang saat itu sedang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi Sujono mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang di kampung Beting Kota Pontianak akan tetapi Saksi Sujono tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi Sujono bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian, adapun yang menjadi Target Operasi adalah Terdakwa Hendry Alias Hen Bin Pawadi;
- Bahwa pada saat mengamankan Saksi Sujono di kamar rumah café milik Terdakwa Hendry tersebut Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya juga mengamankan teman perempuan Saksi Sujono yakni Sdri Nurul Janah kemudian juga mengamankan Terdakwa Hendry yang saat itu baru datang dan juga isterinya Saksi Sriyani;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan barang-barang bawaan Sdri Nurul Janah ditemukan dikasir café tersebut 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat KTP an. Sdri Nurul Janah selanjutnya setelah tas tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam kemudian kantong warna hitam tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) kotak rokok samporna, 5 (lima) kantong klip berisi serbuk atau kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) kantong klip kosong, 1 (satu) buah handphone Vivo, sedangkan pada saat mengamankan Terdakwa Hendry ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong klip berisi serbuk atau kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah toples kecil, beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah kotak obat mata insto cool, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) buah korek api gas dan dari Saksi Sriyani berupa 1 (satu) buah handphone Android merk Realmi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



2. **Saksi Sujono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh Anggota Kepolisian karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah rumah cafe yang beralamat di Desa Kepulu, Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa rumah cafe tersebut adalah milik Terdakwa Hendry;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di rumah Terdakwa Hendry selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa Hendry tersebut karena Saksi belum memiliki uang untuk ongkos pulang ke Kubu Raya;
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian mengamankan Saksi, selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkotika, kemudian setelah Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar Saksi didapatkan barang berupa 8 (delapan) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan juga 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa adapun terhadap 8 (delapan) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan juga 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 8 (delapan) paket klip transparan sabu tersebut dari seseorang yang tidak Saksi kenal di Jembatan Beting Pontianak seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dan juga 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru tersebut ditemukan di dalam kamar tempat Saksi diamankan;
- Bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Saksi antarkan kepada Sdr. Acik akan tetapi Sdr. Acik mengatakan agar Saksi memegang dahulu dan ada pembeli lain yang akan membeli sabu tersebut, dan Sdr. Acik mengatakan untuk

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



memberikan sabu tersebut kepada seseorang di Indotani yang ternyata merupakan Anggota Kepolisian;

- Bahwa Saksi ada menawarkan sabu kepada Terdakwa Hendry;
- Bahwa Saksi menawarkan kepada Terdakwa Hendry karena Saksi mengetahui dari Sdr. Acik bahwa Terdakwa Hendry mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Hendry ada membeli sabu dari Saksi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru coba-coba untuk mengkonsumsi sabu ketika berada di cafe Terdakwa Hendry;
- Bahwa Sdri Nurul Janah, Saksi Hendry dan Saksi Sriyani mengetahui Saksi menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam menjual, membeli, dan mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian, Sdr. Acik tidak ada di lokasi penangkapan;
- Bahwa Saksi sempat mengkonsumsi sabu bersama Sdri Nurul Janah, Terdakwa Hendry dan Saksi Sriyani di cafe milik Saksi Hendry tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Sri Yani Binti H. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh Anggota Kepolisian bersamaan dengan Saksi Sujono, Sdri Nurul Janah dan juga suami Saksi yaitu Terdakwa Hendry karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah atau di cafe milik suami Saksi yaitu Terdakwa Hendry yang beralamat di Desa Kepulu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat sebelum diamankan posisi Saksi sedang duduk di cafe bersama dengan Sdri Nurul Janah;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri Nurul Janah dan Saksi baru mengenal Sdri Nurul Janah selama 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Sdri Nurul Janah datang ke cafe suami Saksi bersama dengan Saksi Sujono untuk menumpang menginap karena tidak ada ongkos untuk pulang;
- Bahwa Sdri Nurul Janah dan Saksi Sujono tinggal di kamar belakang rumah atau cafe yang Saksi tempati bersama suami Saksi yaitu Terdakwa Hendry;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian datang melakukan penangkapan selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan rumah atau cafe yang Saksi tempati tersebut;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dikamar Sdri Nurul Janah dan Saksi Sujono tersebut ada ditemukan narkotika jenis sabu akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya, kemudian Anggota Kepolisian melanjutkan pengeledahan di kasir cafe dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat KTP An. Nurul Janah selanjutnya tas tersebut dibuka oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam kemudian kantong tersebut dibuka oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kemudian kotak rokok tersebut dibuka Polisi dan ditemukan 5 (lima) kantong kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dan didapatkan juga dalam kantong tersebut 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) kantong klip kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut akan tetapi sepengetahuan Saksi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam tas milik Sdri Nurul Janah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan narkotika jenis sabu tersebut dalam tas milik Sdri Nurul Janah akan tetapi tas tersebut disimpan oleh Sdri Nurul Janah dalam laci kasir dikarenakan Sdri Nurul Janah mengatakan ada uang dalam tasnya sehingga ingin menitipkan tas tersebut di laci kasir;
- Bahwa kunci kasir tersebut tidak ada yang memegangnya karena kunci selalu digantung di atas pintu kasir namun setiap mau membuka pintu kasir tersebut tinggal di ambil di atas pintu kasir tersebut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa Sdri Nurul Janah tidak ada bekerja di cafe Saksi;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan saat itu Sdri Nurul Janah sedang berada di kamar bersama dengan Saksi Sujono sedangkan Saksi sedang duduk didepan cafe;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan kepada Sdri Nurul Janah dan Saksi Sujono, saat itu Terdakwa Hendry sedang keluar membeli bakso, selang beberapa menit Terdakwa Hendry datang kemudian ikut diamankan Polisi;
- Bahwa Terdakwa Hendry tidak mengetahui jika Sdri Nurul Janah menitipkan tas di dalam kasir cafe tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama suami Saksi yaitu Terdakwa Hendry akan tetapi Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Sujono dan Sdri Nurul Janah;
- Bahwa Saksi mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan suami Saksi yaitu Terdakwa Hendry akan tetapi Saksi tidak tahu darimana suami Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa Hendry ada memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu karena pada saat Saksi mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa Hendry, narkotika jenis sabu tersebut sudah tersedia di dalam tabung kaca dan Saksi hanya mengkonsumsinya bersama suami Saksi yaitu Terdakwa Hendry;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Teguh Julianto Bin Muhadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Kepolisian terhadap Saksi Sriyani, Saksi Sujono, Terdakwa Hendry, dan Sdri Nurul Janah pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Kapulu, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi Sujono sedang duduk di sebuah kamar di rumah

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



tersebut, Terdakwa Hendry baru datang kemudian diamankan Kepolisian, Sdri Nurul Janah sedang duduk di depan kafe bersama Saksi Sriyani;

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi menyaksikan bahwa terhadap Terdakwa Hendry ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam pak dinding yang terbuat dari bambu kamar kosong milik Terdakwa Hendry yang dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak obat mata insto cool dan 1 (satu) buah handphone android merk real me ditangan Saksi Sriyani dan untuk 1 (satu) buah toples kecil yang berisi beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) buah tabung kaca kosong yang ditemukan di panci dapur rumah Terdakwa Hendry, kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di dalam tempat sampah disamping rumah Terdakwa Hendry;

- Bahwa untuk Saksi Sujono ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) handphone merk vivo warna biru yang ditemukan polisi di hadapan Saksi Sujono yang duduk di kamar tersebut, kemudian pada Sdri Nurul Janah ditemukan sebuah tas di kasir kafe yang berisi 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kantong rokok sampoerna berisi 5 (lima) kantong klip kecil berisi serbuk berisi narkotika jenis sabu kemudian terdapat 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) kantong klip kosong dan 1 (satu) buah handphone vivo;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana para pelaku tersebut mendapatkan barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Sriyani, Sdri Nurul Janah, Saksi Sujono, Terdakwa Hendry ada izin ataukah tidak untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan di cafe milik Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 20.20 WIB di Desa Kepulu, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa sedang berada di luar cafe namun selang beberapa waktu kemudian Terdakwa datang ke cafe tersebut lalu diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong klip berisi serbuk atau kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah toples kecil, beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah kotak obat mata insto cool, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone Android merk Realme;
- Bahwa pada saat itu barang bukti berupa 6 (enam) kantong klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam rak dinding yang terbuat dari bambu di kamar kosong milik Terdakwa yang dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar tisu didalam 1 (satu) buah kotak obat mata insto cool, 1 (satu) buah handphone Android Realme ditangan Saksi Sriyani, untuk 1 (satu) buah toples kecil yang berisi beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) buah tabung kaca kosong ditemukan di panci di dapur rumah sedangkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ditemukan didalam tempat sampah disamping cafe Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu dan kesemua barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa sendiri kecuali 1 (satu) buah handphone Android Realme milik isteri Terdakwa yaitu Saksi Sriyani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Sujono pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 pukul 12.00 WIB dengan cara pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Sujono bersama Sdri Nurul Janah di pasar, kemudian Saksi Sujono bertanya dimana rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Sujono bersama Sdri Nurul Janah datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan sabu kepada Terdakwa,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



kemudian Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan terlebih dahulu Terdakwa mengkonsumsinya sedikit sebelum Terdakwa paketkan;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu tersebut, Terdakwa memaketkannya agar Terdakwa bisa menakar penggunaan sabu dan juga mempermudah Terdakwa ketika akan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sujono sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahunan karena Saksi Sujono adalah teman Terdakwa kumpul dan bermain semasa remaja;
- Bahwa Saksi Sujono bersama Sdri Nurul Janah hanya menumpang sementara karena pada saat itu hari hujan dan mereka menumpang tinggal sementara di rumah Terdakwa tersebut, akan tetapi mereka berdua tidak pulang hingga 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika sebelumnya Saksi Sujono menjual sabu dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu dari Saksi Sujono ketika Saksi Sujono menawarkan sabu kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu sebelum Terdakwa diamankan, Anggota Kepolisian sudah mengamankan Saksi Sujono, Sdri Nurul Janah dan juga isteri Terdakwa yaitu Saksi Sriyani di cafe milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ketika Terdakwa baru datang ke cafe dan dilakukan pengeledahan di kasir cafe milik Terdakwa tersebut dan ditemukan 5 (lima) paket sabu di dalam tas milik Sdri Nurul Janah;
- Bahwa untuk kasir tersebut tidak pernah dikunci jika salah satu dari kami pergi yang mana kunci kasir selalu bergantung di samping pintu kasir sendiri kecuali kalau Terdakwa bersama isteri Terdakwa yaitu Saksi Sriyani sama-sama pergi baru dikunci;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang telah menyimpan sabu ke dalam tas milik Sdri Nurul Janah;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali meninggalkan cafe Saksi pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 18.45 WIB untuk membeli bakso;
- Bahwa terakhir Terdakwa melihat Sdri Nurul Janah sedang duduk di depan cafe bersama dengan isteri Terdakwa dan Saksi Sujono sedang keluar cafe akan tetapi Terdakwa tidak tahu kemana Saksi Sujono keluar;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Nomor B/115/DKUKMPP-G.618/XII/2022 pada tanggal 2 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Penimbangan Penera Ahli Pertama Yunita Safitri dan Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Ramadniah Hasilawati SE yang menerangkan barang bukti Narkotika jenis sabu total dengan berat 0,5455 (nol koma lima empat lima lima) gram netto.
2. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.1002.K tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian Titis Khulyatun Purwaningtyas. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah *positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)*;
3. Surat Keterangan Kesehatan atas nama Hendry Als Hen Bin Pawadi dari Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor: 1933/RSUD/YANMED/BN/2022, tanggal 02 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil; metamphetamin: Positif, marijuana/THC: Negatif, Morphin: Negatif, Cocain: Negatif, Amphetamin: Positif, Benzodiazepin: Negatif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) kantong klip kecil yang berisi serbuk atau kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,5455 (nol koma lima empat lima lima);
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan;
- 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan;
- Beberapa kantong klip kosong;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bekas obat mata merk insto cool;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca kosong;
- 1 (satu) buah toples kecil;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hendry ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 20.20 wib dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 20.20 wib di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kepulu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diwaktu yang sama kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sujono, Saksi Sri Yani (Semuanya Terdakwa dalam perkara lain)
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi serbuk atau kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu didalam dinding yang terbuat dari bambu di kamar kosong yang dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar tisu didalam 1 (satu) buah kotak obat mata Insto Cool, dan 1 (satu) buah handphone android merk Realme ditangan Saksi SRIYANI (terdakwa diberkas terpisah) yang merupakan istri dari terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di tempat lain ditemukan 1 (satu) buah toples kecil berisi beberapa kantong

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu, 3 (tiga) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tabung kaca kosong ditemukan di panci dapur rumah terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu didalam tempat sampah rumah Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 6 (enam) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah toples kecil, beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dari Pipa sedotan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah kotak obat Mata Insto Cool, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca kosong milik Terdakwa sedangkan dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Realme merupakan milik Saksi Sriyani;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Sujono (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membeli seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan terlebih dahulu Terdakwa mengkonsumsinya sedikit sebelum Terdakwa pakatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu tersebut, Terdakwa memaketkannya agar Terdakwa bisa menakar penggunaan sabu dan juga mempermudah Terdakwa ketika akan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Nomor B/115/DKUKMPP-G.618/XII/2022 pada tanggal 2 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Penimbangan Penera Ahli Pertama Yunita Safitri dan Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Ramadniah Hasilawati SE yang menerangkan barang bukti Narkotika jenis sabu total dengan berat 0,5455 (nol koma lima empat lima lima) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.1002.K tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian Titis Khulyatun Purwaningtyas. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong berisi kristal warna putih adalah *positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)*;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan atas nama Hendry Als Hen Bin Pawadi dari Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor: 1933/RSUD/YANMED/BN/2022, tanggal 02 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil ; metamphetamin : Positif , marijuana/THC : Negatif, Morphin: Negatif, Cocain : Negatif, Amphetamin: Positif, Benzodiazepin : Negatif;

- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair	:	Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Subsida	:	Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Lebih Subsida	:	Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Hendry als Hen Bin Pawadi yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dengan demikian terhadap unsur alternatif tersebut akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 53 amfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (±)- α-Metilfenetilamina;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah narkoba jenis sabu yang berdasarkan berita acara pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Nomor B/115/DKUKMPP-G.618/XII/2022 pada tanggal 2 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Penimbangan Penera Ahli Pertama Yunita Safitri dan Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Ramadniah Hasilawati SE yang menerangkan barang bukti Narkoba jenis sabu total dengan berat 0,5455 (nol koma lima empat lima lima) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.1002.K tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian Titis Khulyatun Purwaningtyas. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah *positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 20.20 wib di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kepulu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diwaktu yang sama Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sujono, Saksi Sri Yani (Semuanya Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi serbuk atau kristal putih narkoba jenis sabu didalam dinding yang terbuat dari bambu di kamar kosong yang dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar tisu didalam 1 (satu) buah kotak obat mata Insto Cool, dan 1 (satu) buah handphone android merk Realme ditangan Saksi SRIYANI (terdakwa diberkas terpisah) yang merupakan istri dari terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di tempat lain ditemukan 1 (satu) buah toples kecil berisi beberapa kantong klip kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu, 3 (tiga) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tabung kaca kosong ditemukan di panci dapur rumah terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu didalam tempat sampah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 6 (enam) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah toples kecil, beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dari Pipa sedotan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah kotak obat Mata Insto Cool, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca kosong adalah milik Terdakwa, sedangkan dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Realme merupakan milik Saksi Sriyani;

Menimbang, bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Saksi Sujono (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membeli seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan oleh Terdakwa narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan terlebih dahulu Terdakwa mengkonsumsinya sedikit sebelum Terdakwa paketkan. Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu tersebut, Terdakwa memaketkannya agar Terdakwa bisa menakar penggunaan sabu dan juga mempermudah Terdakwa ketika akan mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa ketika ditangkap oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menerima, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/atau menukar, dan/atau menyerahkan narkotika golongan I. Bahwa narkotika tersebut menurut keterangan Terdakwa hendak dikonsumsi sendiri bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Sriyani sebagaimana keterangan Saksi Sriyani dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan juga terungkap bahwa tidak ada seorangpun Saksi yang menyatakan jika Terdakwa terlibat dalam jual beli ataupun peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub-unsur dalam unsur ini

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier Penuntut Umum sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair diatas, dimana unsur "setiap orang" telah dapat dibuktikan atau telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih kembali untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, maka oleh karenanya unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidair tersebut juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 53 amfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (±)- α-Metilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 20.20 wib di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kepulu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diwaktu yang sama Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sujono, Saksi Sri Yani (Semuanya Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi serbuk atau kristal putih narkotika jenis sabu didalam dinding yang terbuat dari bambu di kamar kosong yang dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar tisu didalam 1 (satu) buah kotak obat mata Insto Cool, dan 1 (satu) buah handphone android

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme ditangan Saksi SRIYANI (terdakwa diberkas terpisah) yang merupakan istri dari terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di tempat lain ditemukan 1 (satu) buah toples kecil berisi beberapa kantong klip kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu, 3 (tiga) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah tabung kaca kosong ditemukan di panci dapur rumah terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu didalam tempat sampah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 6 (enam) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah toples kecil, beberapa kantong klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dari Pipa sedotan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah kotak obat Mata Insto Cool, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca kosong adalah milik Terdakwa, sedangkan dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Realme merupakan milik Saksi Sriyani;

Menimbang, bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Saksi Sujono (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membeli seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan oleh Terdakwa narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan terlebih dahulu Terdakwa mengkonsumsinya sedikit sebelum Terdakwa paketkan. Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu tersebut, Terdakwa memaketkannya agar Terdakwa bisa menakar penggunaan sabu dan juga mempermudah Terdakwa ketika akan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Nomor B/115/DKUKMPP-G.618/XII/2022 pada tanggal 2 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Penimbangan Penera Ahli Pertama Yunita Safitri dan Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Ramadniah Hasilawati SE yang menerangkan barang bukti Narkotika jenis sabu total dengan berat 0,5455 (nol koma lima empat lima lima) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor: LP-

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.107.11.16.05.1002.K tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian Titis Khulyatun Purwaningtyas. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah *positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan atas nama Hendry Als Hen Bin Pawadi dari Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor: 1933/RSUD/YANMED/BN/2022, tanggal 02 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil: metamphetamin: Positif, marijuana/THC: Negatif, Morphin: Negatif, Cocain: Negatif, Amphetamin: Positif, Benzodiazepin : Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pidana, baik syarat objektif tindak

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Terdakwa tersebut layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa jika pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda tidak dapat membayar pidana denda sebagaimana dalam putusan, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa selain pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan juga agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut berlebihan sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk pidana yang tepat dan adil adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- 6 (enam) kantong klip kecil yang berisi serbuk atau kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,5455 (nol koma lima empat lima lima) gram netto;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan
- 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan
- Beberapa kantong klip kosong
- 1 (satu) buah kotak bekas obat mata merk insto cool
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu
- 1 (satu) buah tabung kaca kosong
- 1 (satu) buah toples kecil
- 2 (dua) lembar tisu
- 1 (satu) buah korek api gas

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana secara langsung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendry als Hen Bin Pawadi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendry als Hen Bin Pawadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) kantong klip kecil yang berisi serbuk atau kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,5455 (nol koma lima empat lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipa sedotan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan;
- Beberapa kantong klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak bekas obat mata merk insto cool;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca kosong;
- 1 (satu) buah toples kecil;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Aldilla Ananta, S.H., M.H. , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)